

PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Rani Adelina Rumahombar¹, Vargo Christian L. Tobing²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

Email: pb170810243@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze how much influence the application of E-SPT, understanding of taxation and tax service services had on taxpayer compliance at KPP Pratama Batam Selatan. This data collection was done by using a questionnaire which was measured using a Likert scale. The population taken in this study are individual taxpayers who have been registered at the KPP Pratama Batam Selatan, totaling 346.849 people and the sampling technique is carried out using the slovin formula calculation, from the slovin formula calculation, the number of samples in this study is 100 taxpayer respondents. private person. The data analysis method used in this study is quantitative data analysis with data collection techniques, namely descriptive analysis, Validity Test, Reliability Test, Multiple Linear Regression Test, Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test, F Test, T Test and Determination Test. The data was processed using the SPSS 25 application. The results of this study indicate that the variable the application of E-SPT has a significant effect on taxpayer compliance, the variable understanding of taxation has a significant effect on taxpayer compliance, the tax service variable has no significant effect on taxpayer compliance, and the variable application of E-SPT, understanding of taxation, and tax service services together have a significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama South Batam.

Keywords : Penerapan E-SPT; Pemahaman Perpajakan; Pelayanan Fiskus; Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang sedang tumbuh yang memiliki kepadatan populasi yang amat tinggi serta daerah amat besar. Demikian pula Indonesia bertujuan untuk menaikkan tingkat perkembangan ekonomi, martabat, maupun sekaligus memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata. Maka sebab itu, negara mesti cerdas dalam mengatur seluruh penerimaan negara. Pembangunan nasional itu juga yaitu gerakan yang terus menerus terjadi dan berkembang dengan tujuan untuk mewujudkan serta menciptakan penduduk yang kaya dan makmur. Pembayaran dari pembangunan ini

diwujudkan dalam rencana pendapatan dan konsumsi negara yaitu dari pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar nasional dari sektor dalam negeri. Bukan hanya itu, asal usul pendapatan pemerintah pun bisa bersumber dari luar negeri, yang biasanya berasal dari pendapatan luar negeri. Pelaksanaan program kerja pemerintah di tingkat nasional dan internasional membutuhkan dana yang besar, dan pemerintah Indonesia tidak boleh bergantung pada sumber pendapatan eksternal yang dapat mengurangi utang negara kepada investor asing. Pendapatan pemerintah bisa didapat dari berbagai jenis pajak, contohnya ialah pajak yang dihasilkan

oleh orang pribadi. Orang yang memiliki pemasukan dan sudah mencapai syarat subjektif maupun objektif wajib mengajukan diri di kantor DJP selaku Wajib Pajak. Semua pemasukan yang berkaitan dari usaha atau jasa yang diteima, termasuk upah, tunjangan maupun gaji dan aneka imbalan yang dibayarkan oleh boss nya ataupun pemasukan dalam wujud lain, wajib diumumkan selaku subjek penghasilan.

Kepatuhan wajib pajak bisa diartikan seperti tindakan wajib pajak ketika memenuhi seluruh komitmen perpajakannya dan menggunakan wewenang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan untuk mencapai komitmen perpajakannya. Tidak ada investigasi menyeluruh sesuai aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peringatan dan ancaman mengenai kepatuhan terhadap pembatasan hukum dan administrasi didefinisikan sebagai kondisi ketika wajib pajak berupaya mengetahui seluruh undang-undang perpajakan. Format pajak yang jelas dan sempurna. Sejumlah pembayaran pajak dihitung secara akurat maupun dihitung dalam batas waktu yang sudah ditentukan.

Aplikasi e-SPT disajikan kepada dukungan TI dalam bentuk formulir elektronik. Presentasi dilakukan secara real time oleh departemen pajak umum secara terintegrasi. Penyajian sistem SPT tidak sesederhana itu, namun wajib pajak belum sepenuhnya mengetahui penyajian SPT dan mekanisme fungsionalnya, yang tentunya mempersulit pemasukan data dan dokumen. Kepatuhan dan kesadaran perpajakan juga diperlukan, dan implementasi e-SPT harus didukung untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak secara baik dan benar.

Pemahaman WP tentang hukum serta konsep perpajakan mempengaruhi

2.2 Penerapan E-SPT.

Penerapan SPT melalui elektronik dimaksudkan guna menyediakan fasilitas yang mudah ketika wajib pajak mengabarkan total pajak yang wajib dibayarnya, dan harus melaporkan kewajiban perpajakannya langsung ke

kepatuhan WPOP. Saat ini penerimaan negara Indonesia amat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan WP. Pengertian WP memberi kontribusi yang signifikan pada *self assesment system*, karena WP wajib mengkalkulasi, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri. Kurangnya pemahaman perpajakan mengurangi taraf kepatuhan formal pajak. Wajib pajak yang tidak paham dengan peraturan perpajakan mempunyai kecenderungan tak mengerjakan tanggung jawabnya perpajakannya ataupun menyeleweng dari peraturan yang berlaku.

Pelayanan fiskus perpajakan jadi salah satu implikasi untuk meningkatkan kepatuhan dalam kinerja perpajakan, (Purba, 2019) Kualitas pelayanan perpajakan perlu ditingkatkan oleh fiskus. Oleh sebab itu, tingkat kualitas pelayanan harus dinaikkan guna memenuhi pelayanan yang nyaman dan visibilitas wajib pajak yang baik. Seorang fiskus yang suportif, jujur, menegakkan hukum perpajakan, tidak memperumit serta meringankan wajib pajak, harus dapat menangani perosalan pada wajib pajak. Manfaat wajib pajak serta kecakapan system informasi perpajakan tergolong pada pelayanan fiskus. Fiskus harus menaikkan tingkat kualitas pelayanan yang diserahkan kepada wajib pajak melalui support system.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

(Sutedi, 2016) Pajak adalah kontribusi publik untuk keuangan pemerintah di bawah hukum yang berlaku, mereka dapat ditegakkan dan tidak menerima kompensasi langsung. Pemerintah dapat memungut pajak dari rakyat berdasarkan persetujuan yang sah untuk mensejahterakan rakyat.

KPP anda tidak perlu datang. Sistem penerapan e-SPT dapat mengelola data perpajakan menggunakan sistem. Jika menggunakan sistem e-SPT, panduan pelaporan SPT diduga lebih akurat dan tidak merepotkan dibandingkan dengan menggunakan SPT. ketika memakai E-SPT diharapkan wajib Pajak bisa

dengan gampang memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak bisa secara gampang menyelesaikan kewajibannya sebagai wajib pajak jika memakai E-SPT dapat dengan cepat dan akurat memenuhi kebutuhan data fiskus dalam pelaporan pajak melwati *system* online (Astuti, Sutanto, & Siddiq, 2020).

Kalau menggunakan *system* E-SPT membuat pelaporan SPT diharap tambah baik dan efisien dari pada dengan menggunakan pelaporan manual, ketika memakai E-SPT diharapkan wajib Pajak bisa dengan gampang memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak bisa secara gampang menyelesaikan kewajibannya sebagai wajib pajak jika memakai E-SPT memungkinkan fiskus untuk menyediakan data yang dibutuhkan secara benar dan efisien waktu melaporkan pajak lewat *system* berbasis komputer. Jika menggunakan e-SPT, Anda dapat memakai *system* online Anda guna memperoleh pelaporan SPT dengan baik dan efisien merendahkan total pekerjaan manusia yang terlibat pada penghitungan dan pentotalan. (Martini, Stephanus Yoseph Penawang, 2019).

2.3 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman merupakan hasil dari pengetahuan manusia tentang sesuatu atau objek tertentu, yang dapat berupa ide yang baik melalui akal, semua tindakan manusia secara ideal dipahami oleh manusia. Ini tentang masalah mental. Pajak adalah kontribusi ke kas negara menurut hukum orang yang tidak menerima layanan keuntungan yang terlihat langsung maupun dapat dipakai untuk melunaskan biaya overhead (mungkin berlaku). Jadi, pemahaman perpajakan adalah kemahiran wajib pajak untuk memahami undang-undang perpajakan, berguna untuk biaya pajak yang wajib pajak bayar secara sah ataupun untuk insentif pajak yang bermanfaat bagi kehidupan mereka.

Memahami undang-undang perpajakan penting untuk memfasilitasi perilaku kepatuhan. Jika wajib pajak tidak tahu apa itu undang-undang perpajakan, bagaimana mereka bisa

beradaptasi? Dengan pengetahuan wajib pajak, penghindaran pajak dapat diminimalisir. Informasi pajak ini membantu wajib pajak mematuhi pajak mereka dan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Berdasarkan teori perilaku *theori of planed behaviot*, pengetahuan wajib pajak meliputi *behavyoral belief* dalam *control beeliefs*. Melalui menguasai fungsi pajak, hak, kewajiban, serta pajak lainnya sebagai wajib pajak, orang pribadi dapat memprediksi manfaat dan akibat dari mematuhi atau tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Rahayu, 2017).

2.4 Pelayanan Fiskus

Pelayanan merupakan suatu metode pelayanan (menolong seseorang memenuhi serta mempersiapkan seluruh kebutuhan yang mereka butuhkan). Di sisi lain, fiskus ialah petugas pajak. Oleh karena itu, dalam hal ini pelayanan fiskus bisa dimaksudkan seperti suatu usaha bagi pegawai pajak untuk memenuhi, mengelola, maupun mempersiapkan semua kebutuhan wajib pajak. Pelayanan yang dapat memuaskan harapan wajib pajak dapat membantu memaksimalkan penerimaan pajak. Permintaan bantuan yang murah, cekatan, tidak mahal dan tepat adalah kesempatan bagi pemenuhan seorang wajib pajak. Suatu usaha pemerintah guna menambah tingkat kepatuhan WP bisa dengan menyediakan pelayanan perpajakan yang berkualitas untuk para wajib pajak. Upaya menaikkan mutu pelayanan antara lain peningkatan mutu dan kualifikasi teknis tenaga kerja di sektor perpajakan.

Pembaruan prasarana semacam pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (TPT) dan memfasilitasi wajib pajak dengan *system* informasi menggunakan teknologi Bayar Kewajiban Pajak Kepatuhan WP terhadap kualitas pelayanan yang dihasilkan pada otoritas pajak umumnya dijawab secara nyata bahwa wajib pajak patuh terhadap pajak. Apabila wajib pajak menerima layanan lebih dari yang diharapkan Kualitas pelayanan


perpajakan juga akan baik, tetapi jika wajib pajak mengetahui mendapatkan pelayanan yang kurang dari yang diharapkan. Pelayanan pajaknya berkualitas rendah, jadi jika wajib pajak puas dengan pelayanan. pajaknya. Kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak sangat penting. (Putri & Setiawan, 2017).

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah sikap memenuhi tanggung jawab, yang mencakup kebutuhan untuk mematuhi semua aturan kewajiban. Kepatuhan WP adalah syarat WP guna melaksanakan seluruh tanggung jawab perpajakan dan melakukan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat dibedakan jadi dua kategori: kepatuhan pajak resmi dan kepatuhan pajak substansial. Persyaratan kepatuhan ini dipenuhi dengan perlawanan dari wajib pajak. Sebab, selain kesadaran dan solidaritas masyarakat serta pemahaman akan kewajibannya terhadap negara, sebagian besar masyarakat mengeluh. Kepatuhan pajak yakni WP mencukupi kewajiban perpajakannya untuk berkontribusi dalam pembangunan baik secara formal maupun finansial. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kondisi yakni WP menaati kewajiban perpajakannya serta menggunakan hak perpajakannya.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mendefinisikan kaitan antara variabel bebas serta variabel terikat secara parsial atau simultan. Dibawah ini merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
(Sumber: Data Penelitian, 2021)

H1: Penerapan E-SPT berpengaruh pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

H2: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

H3 : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

H4 : Penerapan E-SPT, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Fiskus berpengaruh secara bersama-sama pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Batam Selatan. Populasi yang disetujui pada survei ini adalah 346.849 wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan dan metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan perhitungan rumus slovin dengan kesalahan 10% dan didapat sampel 100 responden.

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian yang diteliti ini ialah kuantitatif, Data yang digunakan untuk melakukan survei ini didapat melalui data primer, data diperoleh langsung dari partisipan, dan partisipan diperoleh melalui uraian/pertanyaan pada kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Descriptive

	Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Penerapan E-SPT	100	14	20	17,41	1,438
Pemahaman Perpajakan	100	15	25	20,85	2,319
Pelayanan Fiskus	100	15	25	20,89	2,628
Kepatuhan Wajib Pajak	100	16	25	21,19	2,337
Valid N (listwise)	100				

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2021)

Dilihat dari capaian Analisa Deskriptif bisa dilihat pada variabel Penerapan E-SPT (X1) mempunyai nilai minimum yaitu 14, nilai maximum nya yaitu 20, nilai mean nya yaitu 17,41 dan std deviationnya 1,538. Pada variabel Pemahaman Perpajakan (X2) mempunyai nilai minimumnya yaitu 15, nilai maximumnya yaitu 25, nilai meannya 20,85 dan nilai std deviaton

2,319. Pada variabel Pelayanan Fiskus (X3) mempunyai nilai minimumnya yaitu 15, nilai maximumnya yaitu 25, nilai meannya 20,89 dan nilai std deviaton 2,628. Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) angka minimumnya yaitu 16, angka maximumnya yaitu 25, angka meannya 21,18 dan nilai std deviaton 2,337.

4.2 Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Kuesioner	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
X1.1	,466	,1966	Valid
X1.2	,560	,1966	Valid
X1.3	,650	,1966	Valid
X1.4	,576	,1966	Valid
X2.1	,478	,1966	Valid
X2.2	,688	,1966	Valid
X2.3	,563	,1966	Valid
X2.4	,739	,1966	Valid
X2.5	,606	,1966	Valid
X3.1	,713	,1966	Valid
X3.2	,722	,1966	Valid
X3.3	,675	,1966	Valid
X3.4	,6398	,1966	Valid
X3.5	,700	,1966	Valid
Y.1	,425	,1966	Valid
Y.2	,622	,1966	Valid
Y.3	,632	,1966	Valid
Y.4	,689	,1966	Valid
Y.5	,699	,1966	Valid

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2021)

Sesuai capaian tabel uji validitas diatas didapat angka *validity test* dari Penerapan E-SPT (X1.1-X1.4) Pemahaman Perpajakan (X2.1-X2.5)

Pelayanan Fiskus (X3.1-X3.5) Kepatuhan WP (Y.1-Y.5) diasumsikan valid, sebab angka r hitungnya > angka r tabelnya.

4.3 Uji Reabilitas

Tabel 3. Hasil uji Reabilitas

<i>Reliability Statistic</i>			
No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Standard Hasil
1.	Penerapan E-SPT	0,692	0,6
2.	Pemahaman Perpajakan	0,741	0,6
3.	Pelayanan Fiskus	0,774	0,6
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,753	0,6

Reliabel

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2021).

Sesuai capaian tabel uji Reabilitas diatas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha*, bisa disimpulkan bahwa Penerapan E-SPT, Pemahaman Perpajakan,

Pelayanan Fiskus serta Kepatuhan WP dinyatakan Reliabel, sebab *Cronbach's Alpha* > 0,6.

4.4 Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,90045169
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,044
	Negative	-,071
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2021).

Dari capaian tabel *normality test* memakai *Kolmogorov Smirnov* diatas diperoleh nilai sign yakni 0,200 >

tingkatan sig 0,05, hingga data itu terdistribusikan secara normal.

4.5 Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Coefficients^a</i>			
Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan E-SPT	.832	1,202
	Pemahaman Perpajakan	.554	1,806
	Pelayanan Fiskus	.526	1,903

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2021).

Sesuai capaian tabel uji Multikolinieritas, mampu dilihat angka dari seluruh variabel punya angka Tolerance > 0,10 serta angka VIF < 10.

Maka dapat dikonklusikan semua variabel di studi ini tak berlangsung multikolinieritas.

4.6 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1 (Constant)	2,761	1,515		1,823	,071
Penerapan E-SPT	-,020	,086	-,026	-,230	,818
Pemahaman Perpajakan	-,058	,069	-,114	-,836	,405
Pelayanan Fiskus	,013	,063	,029	,208	,836

a. Dependent Variable: ABRESID

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2021).

Sesuai capaian tabel uji Heteroskedastisitas, mampu dilihat angka dari sig dari Penerapan E-SPT (X1) 0,818 Pemahaman Perpajakan (X2) 0,405 dan Variabel Pelayanan

Fiskus (X3) 0,836 > tingkatan signifikannya yakni 0,05, hingga mampu dikonklusikan seluruh variabel di studi ini tak berlangsung *heteroscedasticity*.

4.7 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1 (Constant)	4,574	2,405		1,867	,033
Penerapan E-SPT	,482	,138	,317	3,482	,001
Pemahaman Perpajakan	,223	,112	,222	1,987	,050
Pelayanan Fiskus	,171	,102	,192	1,1677	,097

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2021).

1. Nilai *Constant* nya sebesar 4,574 Menunjukkan apabila variable independen ialah Penerapan E-SPT (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Pelayanan Fiskus (X3) bernilai nol mampu diasumsikan tidak menemukan perubahan (constan). jadi Variable dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mengalami kenaikan senilai 4,574.
2. Nilai Koefisien Regresi pada Penerapan E-SPT senilai 0,482. Menunjukkan apabila peningkatan pada penerapan E-SPT senilai 1 point maka peningkatan kepatuhan WP yakni 0,482. Jadi bisa disimpulkan bahwa penerapan E-SPT bernilai positif pada kepatuhan WP.
3. Nilai Koefisien Regresi pada Pemahaman Perpajakan senilai 0,223. Memperlihatkan apabila kenaikan Pemahaman Perpajakan senilai 1 point jadi peningkatan kepatuhan wajib pajak senilai 0,223. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan bernilai positif pada kepatuhan WP.
4. Nilai Koefisien Regresi pada Pelayanan Fiskus senilai 0,171. Memperlihatkan apabila naiknya Pelayanan Fiskus senilai 1 point jadi peningkatan kepatuhan WP senilai 0,171. Jadi bisa disimpulkan Pelayanan Fiskus

bernilai positif pada kepatuhan WP.

4.8 Uji T

Tabel 8. Uji T

Model	Coefficients ^a				T	Sig
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4,574	2,405			1,867	,033
Penerapan E-SPT	,482	,138	,317		3,482	,001
Pemahaman Perpajakan	,223	,112	,222		1,987	,050
Pelayanan Fiskus	,171	,102	,192		1,1677	,097

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2021).

1. Dari capaian tabel t test, mampu dilihat pada Penerapan E-SPT (X1) didapat angka t hitung yaitu $3,482 > 1,984$ t tabel serta angka signifikansi $0,001 < 0,05$. Bermakna Ha diterima dan Ho ditolak, Penerapan E-SPT (X1) memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan WP, sehingga hipotesis pertama diterima.
2. Dari hasil tabel uji T diatas, dapat dilihat di Pemahaman Perpajakan (X2) didapat angka t hitung yaitu $1,987 < 1,984$ t tabel serta angka signifikan (Sig) $0,05$ sama dengan taraf signifikannya sebesar $0,05$.
3. Dari capaian tabel uji T diatas, dapat dilihat di Pelayanan Fiskus (X3) diperoleh angka t hitung $1,667 > 1,984$ dan angka signifikansi (Sig) $0,097 > 0,05$. Bermakna Ha ditolak serta Ho diterima, variabel pelayanan fiskus (X3) tak berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP, maka hipotesis ketiga ditolak.

4.9 Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	183,200	3	61,067	16,396	,000 ^b
	Residual	357,560	96	3,725		
	Total	540,760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Penerapan E-SPT, Pemahaman Perpajakan

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2021).

Sesuai capaian tabel uji F, diperoleh nilai F hitungnya $16,396 > 2,70$ F tabel serta angka signifikan (Sig) $0,000 < 0,05$ Yang artinya Ha diterima serta Ho ditolak, secara serentak (Simultan) variabel independen yakni Penerapan

E-SPT (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Pelayanan Fiskus (X3) berpengaruh signifikan pada variable dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y), maka hipotesis keempat diterima.

4.10 Uji Determinasi

Tabel 10. Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,582 ^a	,339	,318	1,92992

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Penerapan E-SPT, Pemahaman Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS 25, 2021).

Sesuai capaian tabel uji Determinasi, diperoleh angka *Adjusted R Square* ialah 0,339 / 31,8%. Maka menunjukkan yakni 31,8% dari kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Penerapan E-SPT,

Pemahaman Perpajakan serta Pelayanan Fiskus. Serta selebihnya senilai 68,2% dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang tak diamati di studi ini.

SIMPULAN

1. Berdasar dari hasil uji pengolahan dan pembahasan terkait pada penelitian ini, bisa disimpulkan kalau penerapan E-SPT berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP.
2. Berdasar dari capaian uji pengolahan dan pembahasan terkait pada studi ini, bisa dikonklusikan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP.
3. Berdasarkan dari capaian uji pengolahan serta penjabaran terkait pada studi ini, bisa diambil konklusi pelayanan fiskus tak berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP.
4. Berdasarkan dari capaian uji pengolahan dan pembahasan terkait pada penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa penerapan E-SPT, pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan WP.

- Martini, Stephanus Yoseph Penawang, T. P. B. P. (2019). Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Kantor Wilayah Jakarta Selatan, *4 No S1*.
- Purba, M. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *18 No 2*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *1 No 1*.
- Sutedi, A. (2016). *Hukum Pajak* (2nd Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, V. A. P., Sutanto, E. M., & Siddiq, F. R. (2020). Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta), *5 No 1*.